



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Manggarai tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Government;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 583 Tahun 1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
dan  
**BUPATI MANGGARAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah, gedung, bangunan, pemakaian kendaraan/alat berat, alat laboratorium milik Daerah, Radio Pemerintah Daerah dan Warung Internet.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah.
11. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian gedung/bangunan;
  - c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat/peralatan laboratorium milik daerah/billboard/speedboat dan fasilitas perikanan lainnya; dan
  - d. pemakaian jasa siaran Radio Pemerintah Daerah dan warung internet.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tanah :
  1. retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp 300/m<sup>2</sup>/hari;
  2. retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp 300/m<sup>2</sup>/hari; dan
  3. retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 1 % x harga tanah x luas tanah.
- b. penggunaan gedung/bangunan :
  1. gedung pertemuan/aula Setda :

a) pesta/rapat	Rp. 1.000.000,-/hari; dan
b) olahraga	Rp. 20.000,-/jam.
  2. gedung/balai kecamatan :

a) pesta/rapat	Rp 150.000,-/hari; dan
b) olahraga	Rp 10.000,-/jam.
  3. gedung balai kelurahan :

- a) pesta/rapat Rp 100.000,-/hari; dan
- b) olahraga Rp 10.000,-/jam.
4. gedung Pemerintah Daerah :
- a) gedung M<sup>CC</sup> Rp 4.500.000,-/hari;
- b) gedung pemerintah permanen Rp. 2.500/m<sup>2</sup>/bulan;
- c) gedung pemerintah semi permanen Rp. 1.500/m<sup>2</sup>/bulan;
- d) gudang di Reo Rp. 7.000.000,-/tahun;
- e) Wisma atlit Golodukal Rp. 40.000.000,-/tahun; dan
- f) Kamar di bawah tribun stadion  
Golodukal Rp. 200.000,-/bulan.
5. penggunaan rumah :
- a) rumah dinas permanent yang terletak di Ibukota Kabupaten :  
Rp 2.500,-/m<sup>2</sup>/bulan;
- b) rumah dinas permanent yang terletak di Ibukota Kecamatan :  
Rp 1.500,-/m<sup>2</sup>/bulan;
- c) rumah dinas permanent yang terletak di Ibukota Kelurahan :  
Rp 1.000,-/m<sup>2</sup>/bulan; dan
- d) rumah dinas semi permanent 50 % dari retribusi rumah dinas  
permanent.
6. penggunaan rumah swadaya :
- a) rumah swadaya rakyat permanent yang terletak di Ibukota  
Kecamatan Rp1.500,-/m<sup>2</sup>/bulan dan terletak di Desa/Kelurahan  
Rp 1.500,-/m<sup>2</sup>/bulan;
- b) rumah swadaya rakyat semi permanent yang terletak di Ibukota  
Kecamatan dan Desa/Kelurahan Rp 1.000,-/m<sup>2</sup>/bulan; dan
- c) rumah swadaya rakyat darurat yang terletak di Ibukota  
Kecamatan dan Desa/Kelurahan Rp 500,-/m<sup>2</sup>/bulan.
- c. retribusi pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan alat-alat Laboratorium :
1. Retribusi Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat :

a.	Dump Truck Toyota Dyna 130 HT :	Rp. 595.000,-/hari/7jam/unit
b.	Dump Truck HINO:	Rp. 420.000,-/hari/7jam/unit
c.	Stone Crusher Type C1 2,6 Ton/ Jam:	Rp. 364.000,- /hari/7jam/unit.
d.	Asphalt Mixing Plant ( Mini ) MBT-300:	Rp. 644.000,-/hari/7jam/unit
e.	Asphalt Sprayer Big Gian 800 Ltr:	Rp. 385.000,-/hari/7jam/unit.
f.	Buldozer Komatsu D50A 110 HP:	Rp. 700.000,-/hari/7jam/unit.
g.	Compressor :	Rp. 350.000,-/hari/7jam/unit.
h.	Concrete Mixer:	Rp. 140.000,-/hari/7jam/unit
i.	Excavator Komatsu PC 100-6F:	Rp.1.955.000,/hari/7jam/unit;
j.	Excavator Komatsu PC 100-F:	Rp.1.400.000,/hari/7jam/unit:

k.	Excavator Komatsu PC 200	Rp 2.100.000./hari/7jam/unit,
l.	Breaker	Rp 2.450.000./hari/7jam/unit,
m.	Generator Set	Rp. 140.000./hari/7jam/unit,
n.	Motor Grader GD 31:	Rp 700.000./hari/7jam/unit,
o.	Wheel Loader Komatsu WA 180-3:	Rp.1.995.000./hari/7jam/unit,
p.	Tandem Roller (Mini) Sakai SW502:	Rp. 994.000./hari/7jam/unit,
q.	Vibrator Roller Bomag BW 212:	Rp. 609.000./hari/7jam/unit,
r.	Tamper:	Rp. 140.000./hari/7jam/unit; dan
s.	Welding Set/ Mesin Las :	Rp. 175.000./ hari/7jam/unit

2. retribusi pemakaian alat-alat laboratorium :

No	JENIS PENGUJIAN/ PEMERIKSAAN	SATUAN	BIAYA PERHARI KERJA (7 JAM KERJA) (Rp)
1	Sondir. Qc. 150 kg. cm2 atau paling dalam 25 meter per titik	Titik	325.000,-
2	Pengeboran Tanah Sampai Kedalaman 10 Meter Berikut tes laboratorium	Titik	668.000,-
3	Pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan bor tangan maksimal kedalaman 10 meter	Titik	121.000,-
4	Pengeboran asfalt beton	Titik	75.000,-
5	Kepadatan Lapangan Tanah/Batuan	Titik	46.000,-
6	Pengujian Mutu ( Quality Control )		
	a Sirtu	Sample	328.000,-
	B Macadam ( CBR on Place )	Sample	127.000,-
	c Hotmix	Sample	506.000,-
7	Pemeriksaan Jalan, Jembatan dan Pengairan		
	a Pemeriksaan Coritoh Tanah		
	1 Analisa Saringan	Sample	79.000,-
	2 Berat Jenis	Sample	114.000,-
	3 CBR laboratoriuin	Sample	94.000,-
	b Pemeriksaan Beton		
	1 Percobaan Mix design Beton	Sample	642.000,-
	2 Slump Test ( 3x percobaan )	Sample	41.000,-
	3 Kuat Tekan Kubus/ Silinder/ Paving Block	Sample	44.000,-
	c Pemeriksaan Kualitas Semen	Sample	149.000,-

d	Pemeriksaan Batuan		
	1	Test kualitas Sirtu	Sample 328.000,-
	2	Test kualitas macadam	Sample 193.000,-
	3	Test kualitas spleet, screening hotmix	Sample 515.000,-
	4	Test kualitas spleet beton	Sample 515.000,-
	5	Test kualitas abu batu	Sample 335.000,-
	6	Pemeriksaan index kepipihan	Sample 52.000,-
e	Pemeriksaan Pasir		
	1	Test kualitas pasir pasang	Sample 267.000,-
	2	Test kualitas pasir beton	Sample 318.000,-
	3	Test kualitas pasir untuk konstruksi jalan	Sample 318.000,-
f	Pemeriksaan Asphalt Beton (Hotmix)		
	1	Mix Design Hotmix	Sample 553.000,-
	2	Job Mix Asphalt Beton	Sample 553.000,-
g	Pemeriksaan Kualitas Asphalt		
	1	Pemeriksaan Asphalt Semen	Sample 376.000,-
	2	Pemeriksaan Kadar Air Asphalt	Sample 90.000,-
	3	Pemeriksaan Kuat Tekan HAMMER TEST	Sample 37.000,-
	4	Pemeriksaan Kuat Tarik Besi Beton sampai dengan 16mm	Sample 440.000,-
8	Biaya Mobilisasi Pekerjaan Lapangan		
a	Mobilisasi Quality Control		
	1	Test Pit dan Penutupan	Hari 165.000,-
	2	Pengujian Mutu ( Quality Control)	
		a. Sirtu	Hari 220.000,-
		b. Macadam (CBR on Place)	Hari 220.000,-
		c. Hotmix	Hari 275.000,-
	3	Kepadatan Lapangan	Hari 165.000,-
b	Mobilisasi Collecting Data Mekanika Tanah		
	1	Sondir ringan	Hari 220.000,-
	2	Bor dangkal	Hari 220.000,-
c	Pemakaian Peralatan Ukur		
	1	Pengukuran (profil, uitzet & peil kontrol) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	Hari 297.000,-
	2	Pengukuran (profil, uitzet & peil kontrol)	Hari 326.000,-

		saluran/ kali bentangan lebih besar dari 3 m		
	3	Pengukuran jalan ( profil, uitzet & peil kontrol )	Hari	297 000,-
	4	Pengukuran (collecting data, profil, uitzet & peil kontrol) lantai bangunan, peil banjir	Hari	297 000,-
	5	Pengukuran waduk/situ	Hari	297 000,-
	6	Pengukuran jembatan (profil, uitzet, peil kontrol) jembatan	Hari	356 000,-
	7	Mobilisasi pengukuran		
		a. Pengukuran (profil, uitzet & peil kontrol) saluran bentangan lebih kecil atau sarna dengan 3m	Hari	165.000,-
		b. Pengukuran (profil, uitzet & peil kontrol) saluran/kali bentangan lebih besar dari 3m	Hari	165 000,-
		c. Pengukuran jalan (profil, uitzet & peil kontrol)	Hari	165 000,-
		d. Pengukuran Wadul./Situ	Hari	165 000,-
		e. Pengukuran Jembatan (profil, uitzet & peil kontrol) jembatan	Hari	165 000,-

d. retribusi penggunaan jasa siaran Radio Pemerintah dan warnet :

1. radiogram:

- a) Radiogram Pemerintah Rp 5.000,-/1 kali permintaan untuk 10 (sepuluh) tujuan; dan
- b) Radiogram Swasta dan/atau Perorangan Rp. 5.000,-/1 kali permintaan untuk 10 (sepuluh) tujuan.

2. berita keluarga :

- a) berita biasa : Rp 5.000,-/1 kali permintaan untuk 10 (sepuluh) tujuan dan
- b) berita duka : Rp5 000,-/1 kali permintaan untuk 10 (sepuluh) tujuan.

3. Iklan/Reklame :

- a. 1 s/d 2 menit untuk 2 (dua) kali siaran semalam Rp 25.000,-/1 iklan; dan
- b. 1 s/d 2 menit untuk 3 (tiga) kali siaran untuk 1 bulan siaran Rp 300.000,-/1 iklan.

4. Pilihan pendengar Rp 1.000,-/kartu lagu; dan
5. Warung Internet Rp 5.000,-/jam.

e. Retribusi pasar hewan,  *Holding Ground* dan  *Speed Boat* dengan tarif sebagai berikut :

NO	Uraian Retribusi	Jenis Pelayanan/Kegiatan	Jenis Ternak/Satuan	Biaya R/P
1.	Pasar Hewan	Pelayanan Teknis dan pemanfaatan sarana dan prasarana	-Sapi,Kuda,kerbau -Babi -Kambing,Domba	4000/ekor/ hari 2000/ekor/ hari 2000/ekor/ hari
2.	Tempat penampungan sementara/ <i> Holding Ground</i>	Pelayanan Teknis dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana	-Sapi,Kuda,kerbau -Babi -Kambing,Domba	4000/ekor/ hari 2000/ekor/ hari 2000/ekor/ hari
3	Penyewaan <i>Speed Boat</i> (keliling Pulau Mules maksimal 10 (sepuluh) orang	Pelayanan Teknis dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana		500.000/ trip/2 jam  250.000/ trip/2 jam berikutnya

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN**  
**DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KEBERATAN**

**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulani, sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 14**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan.

Pasal 15

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagiannya.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan.
- (4) Kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi, apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XV

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang, yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 26 September 2011



Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 26 September 2011



PAULUS P. BERO, SH., M.KES  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 1953006 198203 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan tuntutan perubahan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2011, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Retribusi Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat :

1. sewa alat dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5858 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167 Tahun 1991;
2. jam kerja alat berat dimaksud disediakan selama kurun waktu pkl. 06.00 s/d 18.00 wita; dan
3. rumah dinas dan rumah swadaya rakyat di kecamatan dan Desa/Kelurahan dikategorikan sebagai berikut :
  - a. rumah permanen ialah bangunan yang berkonstruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang tegel teraso atau disamakan dengan itu atap genteng/sirap/sink, langit eternit yang disemua bahan-bahannya mempunyai perlengkapan listrik dan saluran air minum atau sumur;
  - b. rumah semi permanen ialah bangunan yang konstruksi dari sebagian papan, kerangka kayu, lantai semen, segel biasa, langit anyaman bambu, atap bambu, atap genteng/sirap/siri lengkap dengan dapur, kamar mandi dan wc, pembuangan saluran air minum, penerangan listrik; dan
  - c. rumah darurat adalah rumah dengan atap ijuk alang, berdinding papan, lantai tanah, papan dilengkapi dapur.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.



BUPATI MANGGARAI

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI  
NOMOR : HK/200.o/2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah ditetapkan pada tanggal 26 September 2011, maka perlu segera dilaksanakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Podayagunaan Tolematika;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Government;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 583 Tahun 1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan .

- KESATU** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- KEDUA** : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGA** : Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai untuk :
- a. melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. membuat peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud bila dipandang perlu; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Manggarai.
- KEEMPAT** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 26 September 2011



BUPATI MANGGARAI

CHRISTIAN ROTOK



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka perlu memusatkan kegiatan perdagangan dalam lokasi tertentu yang telah disediakan pemerintah daerah guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan, perlu disesuaikan dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Tahun 1988 Nomor 8 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
dan  
BUPATI MANGGARAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR  
DAN/ATAU PERTOKOAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dewan Perwakilan Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pertokoan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pertokoan adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan disewakan kepada orang pribadi atau Badan usaha untuk kepentingan pengembangan usaha.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsil, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Besarnya Tarif
1.	Stan 2 (dua) lantai	Rp. 400.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun
2.	Stan 1 (satu) lantai	Rp. 200.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun
3.	Aula Pertokoan	Rp. 100.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun
4.	Stan Rumah Makan	Rp. 175.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun
5.	Stan Semi Permanen	Rp. 140.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KEBERATAN**

**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan.

#### Pasal 15

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagiannya.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan.
- (4) Kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi, apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi jika pengembalian

## BAB XII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1), Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB XIV

### KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XV

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

#### Pasal 20

- ((1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
  - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
  - memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX.

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XXI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Segala surat-surat perjanjian yang telah dibuat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlaku perjanjian.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2002 Nomor 11 Seri C Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005 Nomor 3 Seri C Nomor 1); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2007 Nomor 6 Seri C Nomor 3);


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.


Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 26 September 2011

  
BUPATI MANGGARAI

CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, 

  
PAULUS P. BERO, SH., M.KES  
REMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19531006 198203 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2011 NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I. UMUM

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Manggarai, maka sangat diperlukan dana yang memadai untuk mendukung kegiatan dimaksud. Berhubung masih terbatasnya sumber penerimaan Daerah dibandingkan dengan kebutuhan untuk pembiayaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka diperlukan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang potensial.

Oleh karena itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan, khususnya menyangkut struktur dan besarnya tarif sejalan dengan perubahan struktur perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.